

KETIDAKJELASAN UNSUR-UNSUR KESALAHAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PTUN

Cipta Tazky Muhammad
A.S. Natamiharja & Partners
Tazky1996@gmail.com

Abstrak

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, penerapannya didasarkan atas ketentuan pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992, hal ini disebabkan pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik dianggap telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. Implikasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan atau *beroepsgrunden* yaitu dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), bahkan dalam perkara di PTUN dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Putusan hakim. Asas adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan Norma adalah hukum konkrit dan mempunyai sanksi. Norma hukum yang unsur-unsurnya jelas atau konkrit saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan suatu perbuatan yang salah atau benar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, asas dan norma, dasar gugatan, dasar putusan hakim, unsur-unsur suatu ketentuan.

Abstract

*Before the enactment of Law No. 9 of 2004 on the use of general principles of good governance, its implementation was based on the provisions of Article 14 jo. Article 27 of Law Number 14 of 1970 concerning the Principles of Judicial Power and Instructions of the Supreme Court (Juklak) dated March 24, 1992 Number: 052/Td.TUN/II/1992, this is due to Article 53 paragraph 2 of Law Number 5 The year 1986 did not explicitly include the general principles of good governance as one of the reasons to challenge the State Administrative Decree, with the inclusion of general principles of good governance in the provisions of the law, thus the general principles of good governance are considered to have been a strong legal basis. The implication of Law No. 9 of 2004 on the procedural law of the State Administrative Court is related to the reasons for the lawsuit or *beroepsgrunden*, namely the inclusion of general*

principles of good governance (AAUPB) as one of the reasons that can be used to challenge the State Administrative Decree (Article 53 paragraph 2 letter b of Law No. 9 of 2004), even in the Decision of the Administrative Court judge, it is used as one of the basic considerations of the Decision. Principles are general and abstract rationale and have no sanctions, while norms are concrete laws and have sanctions. Legal norms whose elements are clear or concrete that can be used as the basis for considering an act that is wrong or right. This research is normative research with a statutory approach.

Keywords: General principles of good governance, principles and norms, the basis of the lawsuit, the basis of the judge's decision, the elements of a provision.

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juga mengukuhkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebelum Undang-Undang No. 9 tahun 2004, penerapannya didasarkan atas ketentuan pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992, hal ini disebabkan pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan masuknya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik dianggap telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. Masuknya AAUPB dalam Suatu ketentuan peraturan perundang-undangan maka AAUPB telah menjadi norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan suatu gugatan, juga akan dijadikan sebagai dasar yuridis untuk menguji Keputusan pejabat TUN oleh Hakim.

Ada tiga perubahan substansial dalam hukum acara PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang No. 9 tahun 2004, Pertama, pengaturan mengenai juru sita. kedua, pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, ketiga, adalah berkaitan dengan alasan gugatan yaitu dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu

alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan atau *beroepsgronden* yaitu dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau *Algemene beginselen van behoorlijk Bestuur* sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, bahkan dalam Putusan hakim PTUN dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Putusan. Namun demikian, jelas perbedaannya, asas adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan norma adalah hukum konkrit dan mempunyai sanksi. sesungguhnya Norma hukum yang unsur-unsurnya jelas atau konkrit saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan suatu perbuatan yang salah atau benar, seseorang tidak dapat dipersalahkan oleh sesuatu yang abstrak (asas), atau asas yang dijadikan norma, karena jika diperinci, apa saja unsur-unsur dari “proporsionalitas”? Apa saja unsur-unsur dari “profesionalitas” dan “proporsionalitas” untuk menjerat suatu Keputusan TUN, bahwa Keputusan itu dianggap menyalahi asas-asas tersebut. Interpretasi asal-alasan atas sesuatu asas yang menjadi norma yang tidak rinci dan jelas, adalah ketidakpastian hukum, arogan dan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk meninjau AAUPB lebih dalam melalui tulisan ini dengan judul “Ketidakjelasan Unsur-Unsur Kesalahan Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan Hakim PTUN”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan mengenai pemenuhan unsur-unsur suatu ketentuan agar dapat menyatakan suatu perbuatan adalah salah atau benar?
2. Bagaimana jika suatu ketentuan masih bersifat abstrak?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang

berkaitan dengan objek hukum yang sedang diteliti . Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia memiliki ketentuan sebagai sumber hukum bagi hak untuk bebas dari diskriminasi. Subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, setiap orang tanpa kualifikasi, Kedua, warga negara. Maka ketentuan tentang hak untuk bebas dari diskriminasi berlaku bagi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil* serta *perlakuan yang sama di hadapan hukum*. Berdasarkan hal itu, pejabat pemerintah, seperti Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, adalah juga merupakan subyek yang menjadi jaminan perlindungan terhadap ketidakpastian hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Non-diskriminasi adalah asas dalam rangka penerapan perlindungan HAM berhubungan dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat accessory, yaitu: *“it can only be applied when any of those rights or freedoms has been violated.”*¹ Pengertian ini mengacu pada Pasal 14 the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms yang menyatakan: *“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”* Pengertian demikian tercermin dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 2 (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Pasal 2 (2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Berdasarkan ketentuan-

¹P. van Dijk & G.J.H. van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990, hlm. 533.

ketentuan di atas, sesungguhnya tidak perlu ada ketentuan non-diskriminasi secara khusus karena telah melekat dalam semua ketentuan HAM, di mana penerapannya di antara tiap manusia tidak boleh ada diskriminasi². Pengertian ini berlaku umum di seluruh dunia, tetapi dalam UUD NRI 1945, status perlindungan non-diskriminasi merupakan hak tersendiri³. Asas non-diskriminasi ini tentu saja berlaku juga bagi pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam rangka menjalankan pekerjaannya.

Revisi UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara membawa perubahan pada hukum acara peradilan tata usaha negara, salah satunya adalah dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Apakah itu asas? Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyoroti cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu⁴. Penjelasan konsep asas di atas, menekankan bahwa konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak, karena belum memberikan metode yang khusus atau konkrit dalam pelaksanaannya. Asas secara eksplisit berkaitan erat dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai sebagai gejala normatif yang menghendaki adanya bentuk hukum yang konkrit seperti Undang-Undang.

Asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), adalah kebenaran yang menjadi pangkal tolak berpikir. Dalam pemahaman hukum secara elementer, perbedaan antara asas dan norma disederhanakan sebagai berikut⁵:

1. Asas:

²Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 175

³Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 1996, hlm.5-6

⁵ Ateng Syafrudin, "Butir-Butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia," dalam Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), ed. Paulus Effendi Lotulung (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

- Dasar pemikiran yang umum dan abstrak.

- Ide atau konsep.

- Tidak mempunyai sanksi.

2. Norma:

- Aturan yang konkret.

- Penjabaran dari ide.

- Mempunyai sanksi.

Secara ringkas, pemahaman pokok tentang asas adalah bahwa dari norma hukum yang konkret yang mengatur perilaku konkret tertentu, dapat diangkat atau diabstraksikan sebagai norma yang lebih umum, yang lingkup keberlakuannya lebih luas atau lebih umum dari norma yang konkret itu. Norma yang lebih umum itu dapat diabstraksikan lagi, sehingga diperoleh suatu norma yang lebih umum lagi yang lingkup keberlakuannya lebih luas lagi⁶. Norma dasar yang paling umum yang tidak dapat diabstraksikan lagi, itulah asas. Asas hukum mengandung nilai etis tertentu. Suatu norma hukum merupakan konkretisasi dari asas hukum; suatu asas dapat dijabarkan menjadi norma yang konkret⁷. Untuk menjadi norma yang konkret dan tidak multi tafsir serta mencerminkan kepastian hukum, maka norma-norma itu harus jelas dan pasti pula unsur-unsur perbuatannya, misalnya unsur-unsur yang diwajibkan maupun yang dilarang.

untuk adanya perbuatan yang onwetmatige (melanggar undang-undang) diperlukan unsur-unsur sebagai berikut⁸:

a. Penguasa melakukan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kewenangannya, menurut atau berdasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perbuatan penguasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya.

Misalnya, Untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan penguasa (contoh: keputusan Kepala Kantor Pertanahan BPN mengenai Sertifikat Hak Milik atas tanah/SHM) adalah tidak sesuai

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*

⁸ Mexasai Indra, Oksep Adhayanto, Peri rehendra Sucipta, *Hukum Administrasi Negara*, Laboratorium Komunikasi & Sosial, Tanjung Pinang, 2021, hlm. 73.

dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya, maka ketentuan yang menjadi dasar perbuatannya haruslah jelas aturannya, haruslah jelas bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap melanggar, dalam arti jelas pula unsur-unsur yang dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang itu melanggar suatu aturan, dinyatakan secara tegas dan terinci, tidak hanya asal menyebutkan: “tidak sesuai dengan asas kepastian hukum”, atau “melanggar asas proporsionalitas”, atau “melanggar asas profesionalitas” dan seterusnya. Kalimat-kalimat tersebut sangat abstrak, sangat multi interpretasi, dan siapapun akan dapat dianggap melanggar ketentuan-ketentuan seperti itu.

Bandingkan dengan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “*Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian*”. Pasal ini jelas unsur-unsurnya, yaitu: unsur “barang siapa”, lalu unsur “mengambil barang”, lalu unsur “seluruhnya”, lalu unsur “Sebagian”, lalu unsur “kepunyaan orang lain”, lalu unsur “dengan maksud”, lalu unsur “untuk memiliki”, lalu unsur “secara melawan hukum”, dimana orang yang memenuhi unsur-unsur tersebut pasti dinyatakan sebagai pelaku pencurian. Bagaimana dengan unsur-unsur dari “melanggar asas proporsionalitas” ?, unsur-unsur apa saja yang ada dalam asas proporsionalitas itu?

Perlu untuk dicermati bahwa suatu perbuatan yang *Wetmatig* belum tentu selalu merupakan perbuatan yang *rechtmatig*, jika rangkaian suatu perbuatan itu dipilah-pilah. Misalnya penertiban pedagang kaki lima adalah *wetmatig* berdasarkan adanya peraturan yang mengatur penertiban tersebut, tetapi rusaknya/merusak barang milik pedagang kaki lima tersebut merupakan perbuatan yang *onrechtmatig*⁹.

Kembali pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, P. Nicolai cenderung menyatakan AAUPPB bukan sebagai kecenderungan etis dan bukan pula sebagai norma-norma moral, akan

⁹ Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981, hlm. 33

tetapi sebagai peraturan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Nicolai adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Peradilan dan hukum administrasi Belanda telah membuktikan adanya pencarian dan perumusan yang harus diperhatikan oleh administrasi negara untuk memerintah dengan layak;
2. Badan pembentuk undang-undang Belanda telah menyatakan hakim berwenang membatalkan suatu keputusan, apabila bertentangan dengan AAUPPB. Dengan demikian sifat daya penerapan AAUPPB ternyata lebih didahulukan;
3. Centrale Raad van Beroep sebagai hakim pegawai negeri bahkan telah pula menyarankan agar AAUPPB dapat diterapkan sebagai peraturan;
4. Fungsi utama AAUPPB akan memperoleh tempat yang lebih baik lagi apabila lembaga-lembaga pemerintahan dapat dan selalu mengorientasikan dirinya kepada norma-norma yang terdapat dalam AAUPPB untuk ditetapkan.

A.M. Donner dan Wiarda merinci AAUPPB ke dalam 5 (lima) macam asas:

- a. Asas kejujuran (fair play)
- b. Asas kecermatan (zorgvuldigheid)
- c. Asas kemurnian dalam tujuan (zuiverheid van oogmerk)
- d. Asas keseimbangan (evenwichtigheid)
- e. Asas kepastian hukum (rechts zekerheid)

Dalam undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UU No. 9 tahun 2004, AAUPB dijabarkan dalam Penjelasan pasal 53 Ayat (2) yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 53: ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; **ayat (2)** Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

¹⁰ P. Nicolai and B.K. Oliver, *Bestuursrecht* (Amsterdam, 1994) hlm. 60

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*.

Penjelasan atas Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah: Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Masalah yang muncul dalam penerapannya mengenai hal di atas adalah sehubungan dengan:

- penempatannya, rincian AAUPB hanya dalam bagian penjelasan pasal 53 (2) b;
- Dengan menunjuk AAUPB sebagai dimaksud dalam pasal 3 Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 apakah tidak berarti akan sama artinya penggugat atau hakim menerapkan pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam alasan gugatannya atau dalam hal hakim melakukan pengujian terhadap Keputusan TUN yang digugat itu.
- Apakah AAUPB harus dicantumkan dalam dictum putusan sebagai norma yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat¹¹?

Penentuan secara limitative AAUPB yang ditentukan dalam penjelasan pasal 53 ayata (2) huruf b undang-Undang Peratun, kemungkinan besar dapat ditafsirkan sebagai pembatasan dalam penggunaan asas-asas dalam AAUPB sebagai alasan untuk menggugat maupun menguji keputusan Tata Usaha Negara oleh hakim. Tapi bila disimak Prof P.M Hadjon, bahwa AAUPB adalah norma pemerintahan, merupakan hukum tidak tertulis, lahir dari praktek, baik

¹¹ I Gede Eka Putra, “AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”, https://ptun-palembang.go.id/upload_data/AAUPB.pdf

praktek pemerintahan maupun praktek Pengadilan (Yurisprudensi). Apabila dicermati pendapat beliau tersebut, dapat diartikan bahwa AAUPB itu tidak dibatasi mengenai jenis dan waktu kelahirannya namun disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek pemerintahan ataupun dalam praktek Peradilan.

Penjelasan P.M. Hadjon di atas bagi penulis adalah sesuatu yang belum tuntas, apabila dikaitkan dengan hukuman bersalah atau tidak bersalah seorang pejabat pemerintah dengan menggunakan AAUPB, masih terlalu abstrak AAUPB itu. Meskipun Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 jo pasal 20 UU Nomor 32 Tahun 1999 memuat perincian asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diidentikan dengan AAUPB oleh Pembuat Undang-Undang, perincian itu masih terlalu bastrak.

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal, berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 huruf f dan Penjelasanannya, adalah kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 1) memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 2) sistematika, 3) pilihan kata atau istilah, serta 4) bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan atau undang-undang secara mutlak harus termaktub *unsur formil*, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan *unsur materiil*, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum¹². Jika pasal dari suatu peraturan atau undang-undang masih sulit untuk dicocokkan secara rinci dan tegas antara larangan dengan perbuatan, tidak jelas maknanya, masih abstrak, tentunya akan mengakibatkan peraturan tersebut multi tafsir dan putusannya cenderung melanggar hak asasi manusia. Gunanya suatu ketentuan dirumuskan dengan jelas dan tegas, terurai secara rinci, gunanya unsur-unsur yang bersifat “melanggar ketentuan suatu peraturan” dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari suatu perbuatan yang dianggap menyimpangi aturan tersebut, adalah jika tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut di dalam

¹² S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 208-218

peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus bebas, menyatakan tidak bersalah, dan seterusnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Suatu ketentuan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, terurai secara rinci, gunanya adalah jika tidak terbuhtinya unsur-unsur tersebut di dalam sidang peradilan, maka akan mempengaruhi putusan hakim untuk memutus tidak melanggar atau tidak bersalah.

Pasal dari suatu peraturan atau undang-undang masih sulit untuk dicocokkan secara rinci dan tegas antara larangan dengan perbuatan, tidak jelas maknanya, masih abstrak, tentunya akan mengakibatkan peraturan tersebut multi tafsir dan putusannya cenderung melanggar hak asasi manusia.

2. Saran

Tiap-tiap asas yang ada dalam AAUPB harus dirinci unsur-unsurnya, agar jelas dan mudah bagi hakim untuk mencocokkan unsur-unsur tersebut dengan fakta di pengadilan untuk menghindari multi tafsir dan melanggar HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Dijk, P. van, & G.J.H. van Hoof, *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*, Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990.
- Jayawickrama, Nihal, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002,
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 1996.
- Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, Peri rehendra Sucipta, *Hukum Administrasi Negara*, Laboratorium Komunikasi & Sosial, Tanjung Pinang, 2021.
- Muchsan, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.
- Nicolai, P., and B.K. Oliver, *Bestuursrecht* (Amsterdam, 1994)
- Putra, I Gede Eka, "AAUPB Sebagai Dasar Pengujian Dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara", https://ptun-palembang.go.id/upload_data/AAUPB.pdf

Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002

Syafrudin, Ateng, “Butir-Butir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia,” dalam Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), ed. Paulus Effendi Lotulung (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994)

